



PUTUSAN
Nomor 791/Pid.Sus/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/4 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pangpajung Timur, RT/RW : 00/00, Ds. Tobai Timur, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aji Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Pebruari sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Suadi, S.H., advokat yang beralamat kantor di Dusun LangSaleber Laok Desa Bira Kec. Sokobanah Kab. Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 791/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 791/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat melebihi 5 gram* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI ZAINAL ABIDIN, dengan pidana penjara selama 8 (delapam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.415.000.000 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan penjara.

3.

Menyatakan barang bukti berupa : 2 plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 79,8 gram, 2 plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,46 gram dan 1 Unit HP merk Nokia warna Hitam, dirampas untuk di musnahkan sedangkan 1 unit Mobil Suzuki ERTIGA warna silver No.pol : L-1251-UI, dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa AJI ZAINAL ABIDIN** pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 01.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir jalan Ds. Pondok dalem, Kec. Semboro, Kab. Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I seberat lebih 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AJI ZAINAL ABIDIN pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 19.00 wib dihubungi oleh DUL GOFUR (dalam lidik) alamat Tanggul Kab. Jember dengan maksud minta tolong Terdakwa untuk di carikan narkotika jenis shabu sebanyak 80 gram dan saat itu Terdakwa sanggup untuk mencarikan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa mendatangi rumah SUMAR (dalam lidik) alamat Sokabana, Kab. Sampang dan setelah Terdakwa bertemu SUMAR di rumahnya Terdakwa di suruh menunggu karena SUMAR (dalam lidik) akan mengambilkan narkotika jenis shabu dan tidak berapa lama SUMAR (dalam lidik) datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 80 gram narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 60.000.000,- kepada SUMAR (dalam lidik). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawanya pulang kerumah dan menyimpannya kedalam rangka pintu belakang sebelah kiri mobil Suzuki ERTIGA warna silver No.pol : L-1251-UI.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 wib Terdakwa berangkat mengirimkan narkotika jenis shabu kepada DUL GOFUR di Jember dengan mengajak Saksi MOH. SUKRIYADI bersama dengan Saksi MUTAMAINAH dengan mengendarai mobil Suzuki ERTIGA warna silver No.pol : L-1251-UI dan selama di perjalanan Terdakwa komunikasi dengan DUL GOFUR (dalam lidik) agar nanti bertemu di rumah RAHMAN (dalam lidik) alamat Ds. Pondok dalem, Kec. Semboro, Kab. Jember, Pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 01.00 wib, sesampainya di jalan Ds. Pondok dalem, Kec. Semboro, Kab. Jember mobil yang Terdakwa kendaraai di giring oleh kendaraan yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa berhenti, selanjutnya Terdakwa berhenti dan dari kendaraan tersebut keluar beberapa orang yang tidak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jember dengan menunjukkan surat tugas, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 79,8 gram yang disimpan di dalam rangka pintu belakang sebelah kiri mobil SUZUKI ERTIGA warna silver No.pol : L-1251-UI, 2 plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,46 gram di bawah jok kursi belakang mobil dan 1 unit HP merk Nokia warna hitam disaku Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 08515/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, barang bukti :

- Nomor : 17032/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,998 gram milik AJI ZAINAL ABIDIN dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	17032/2021/NNF	(+) Positip Narkoba	(+)Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 17032/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa AJI ZAINAL ABIDIN** pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 01.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir jalan Ds. Pondok dalem, Kec. Semboro, Kab. Jember atau pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat lebih 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AJI ZAINAL ABIDIN pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 19.00 wib dihubungi oleh DUL GOFUR (dalam lidik) alamat Tanggul Kab. Jember dengan maksud minta tolong Terdakwa untuk di carikan narkotika jenis shabu sebanyak 80 gram dan saat itu Terdakwa sanggup untuk mencarikan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa mendatangi rumah SUMAR (dalam lidik) alamat Sokabana, Kab. Sampang dan setelah Terdakwa bertemu SUMAR di rumahnya Terdakwa di suruh menunggu karena SUMAR (dalam lidik) akan mengambil narkotika jenis shabu dan tidak berapa lama SUMAR (dalam lidik) datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 80 gram narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 60.000.000,- kepada SUMAR (dalam lidik). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawanya pulang kerumah dan menyimpannya kedalam rangka pintu belakang sebelah kiri mobil Suzuki ERTIGA warna silver No.pol : L-1251-UI.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 wib Terdakwa berangkat mengirimkan narkotika jenis shabu kepada DUL GOFUR di Jember dengan mengajak Saksi MOH. SUKRIYADI bersama dengan Saksi MUTAMAINAH dengan mengendarai mobil Suzuki ERTIGA warna silver No.pol : L-1251-UI dan selama di perjalanan Terdakwa komunikasi dengan DUL GOFUR (dalam lidik) agar nanti bertemu di rumah RAHMAN (dalam lidik) alamat Ds. Pondok dalem, Kec. Semboro, Kab. Jember, Pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 01.00 wib, sesampainya di jalan Ds. Pondok dalem, Kec. Semboro, Kab. Jember mobil yang Terdakwa kendari di giring oleh kendaraan yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa berhenti, selanjutnya Terdakwa berhenti dan dari kendaraan tersebut keluar beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jember dengan menunjukkan surat tugas, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 79,8 gram yang simpan di dalam rangka pintu belakang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri mobil SUZUKI ERTIGA warna silver No.pol : L-1251-UI, 2 plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,46 gram di bawah jok kursi belakang mobil dan 1 unit HP merk Nokia warna hitam disaku Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 08515/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, barang bukti :

- Nomor : 17032/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,998 gram milik AJI ZAINAL ABIDIN dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	17032/2021/NNF	(+) Positif Narkoba	(+)Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 17032/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGGA ASTO W, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Jember Pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 01.00 wib, di jalanan Ds. Pondok Dalem, Kec. Semboro, Kab.Jember,
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 16.00 wib. Saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi akan ada tranSaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu di jalanan Ds. Pondok Dalem, Kec. Semboro, Kab.Jember. Selanjutnya Saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan dan pemantauan di jalanan Ds. Pondok Dalem, Kec. Semboro, Kab.Jember.

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melihat mobil Suzuki ertiga warna silver No.pol L-1251-UI mencurigakan melintas di jalanan Ds. Pondok Dalem, Kec. Semboro, Kab.Jember, selanjutnya Saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember menghentikan kendaraan tersebut dimana didalamnya terdapat seseorang bernama AJI ZAINAL ABIDIN, dan saat di dilakukan penggeledahan di temukan 2 plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 79,8 gram di rangka pintu belakang sebelah kiri dan 2 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,46 gram dibawah jok kursi belakang Mobil Suzuki ERTIGA warna silver No.pol : L-1251-UI dan 1 Unit HP merk Nokia warna hitam di saku AJI ZAINAL ABIDIN. Selanjutnya AJI ZAINAL ABIDIN beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Saksi dan rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember tersebut adalah pesanan DUL GOFUR dan narkotika jenis shabu tersebut untuk di jual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari SUMAR dengan cara Terdakwa menghubungi SUMAR untuk memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah SUMAR menyanggupi pesanan Terdakwa maka selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah SUMAR untuk bertemu dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas narotika jenis shabu yang telah diambil tersebut Terdakwa membayar kepada SUMAR. Dan terakhir kali Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 08.00 wib, dirumah SUMAR sebanyak 80 gram dengan harga Rp. 60.000.000,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DEDI WISMANTORO, dengan dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2021/PN Jmr



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 16.00 wib. Saksi bersama rekan rekan dalam satu tim Sat Resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi akan ada tranSaksi narkoba jenis shabu di jalanan Ds. Pondok Dalem, Kec. Semboro, Kab.Jember. Selanjutnya Saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan dan pemantauan di jalanan Ds. Pondok Dalem, Kec. Semboro, Kab.Jember;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 01.00 wib, di jalanan Ds. Pondok Dalem, Kec. Semboro, Kab.Jember, Saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melihat mobil Suzuki ertiga warna silver No.pol L-1251-UI mencurigakan melintas di jalanan Ds. Pondok Dalem, Kec. Semboro, Kab.Jember, selanjutnya Saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember menghentikan kendaraan tersebut yangmana didalamnya terdapat seseorang bernama AJI ZAINAL ABIDIN, dan saat di dilakukan pengegedahan di temukan 2 plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 79,8 gram di rangka pintu belakang sebelah kiri dan 2 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,46 gram dibawah jok kursi belakang Mobil Suzuki ERTIGA warna silver No.pol : L-1251-UI dan 1 Unit HP merk Nokia warna hitam di saku AJI ZAINAL ABIDIN. Selanjutnya AJI ZAINAL ABIDIN beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis Shabu yang ditemukan oleh Saksi dan rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember tersebut adalah pesanan DUL GOFUR dan narkoba jenis shabu tersebut untuk di jual agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari SUMAR dengan cara menghubungi SUMAR untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut dan setelah SUMAR menyanggupi maka Terdakwa akan mendatangi rumah SUMAR, setelah bertemu dengan SUMAR, selanjutnya Terdakwa akan disuruh menunggu karena SUMAR akan mengambilkan narkoba jenis shabu, dan tidak berapa lama SUMAR datang menemui Terdakwa dengan menyerahkan narkoba jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada SUMAR. Dan terakhir kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 08.00 wib, di di rumah SUMAR sebanyak 80 gram dengan harga Rp. 60.000.000,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MOH.SUKRIYADI, dengan dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena sebelumnya pada hari kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 14.00 wib, Saksi di hubungi oleh Terdakwa, dengan maksud mengajak Saksi ke jember karena Terdakwa ditelpon oleh mertua Saksi bahwasanya mertua Saksi sakit. Dan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 08.00 wib, Saksi di hubungi oleh Terdakwa agar Saksi datang kerumahnya untuk berangkat bersama ke jember karena Terdakwa akan berangkat jam 10.00 wib, setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi bersama istri Saksi dan anak Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa. Sampai di tempat tersebut dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju jember dengan kendaraan Ertiga warna silver yang disopiri oleh Terdakwa. Dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 01.00 wib, di jalanan di wilayah jember tepatnya Saksi tidak tahu, mobil yang Saksi kendarai di pepet oleh kendaraan lain dan meminta kendaraan Saksi berhenti, selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraan, dan dari kendaran tersebut turun beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian selanjutnya petugas meminta Terdakwa, Saksi bersama keluarga untuk turun dari kendaraan, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama keluarga dan mobil yang Saksi kendarai, dan saat itu petugas menemukan narkoba jenis shabu di pintu belakang sebelah kiri, yang diakui sebagai milik Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kendaraan Suzuki Ertiga warna silver No.pol : L-1251-UI, yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama Saksi dan keluarga Saksi dimana di temukan narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di dalam mobil yang Saksi tumpangi tersebut membawa narkoba jenis shabu yang akan di kirim kepada pembelinya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2021/PN Jmr



4. MUTAMAINAH, dengan dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan AJI ZAINAL ABIDIN yaitu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 14.00 wib ;

- Bahwa berawal Terdakwa mengajak Saksi ke jember karena Terdakwa ditelpon oleh mertua Saksi bahwa mertua Saksi sakit dan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 08.00 wib, Saksi di hubungi oleh Terdakwa agar Saksi datang kerumahnya untuk berangkat bersama ke jember karena Terdakwa akan berangkat jam 10.00 wib, setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi bersama suami Saksi dan anak Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa. Sampai di tempat tersebut dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju jember dengan kendaraan Ertiga warna silver yang disopiri Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 01.00 wib, di jalanan di wilayah jember tepatnya Saksi tidak tahu, mobil yang Saksi kendarai di pepet oleh kendaraan lain dan meminta kendaraan Saksi berhenti, selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraan, dan dari kendaran tersebut turun beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian selanjutnya petugas meminta Terdakwa, Saksi bersama keluarga untuk turun dari kendaraan, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama keluarga dan mobil yang Saksi kendarai, dan saat itu petugas menemukan narkoba jenis shabu di pintu belakang sebelah kiri, yang diakui sebagai milik Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kendaraan Suzuki Ertiga warna silver No.pol : L-1251-UI, yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama Saksi dan keluarga Saksi dimana di temukan narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di dalam mobil yang Saksi tumpangi tersebut membawa narkoba jenis shabu yang akan di kirim kepada pembelinya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, sekitar jam 01.00 wib, di Pinggir jalan Ds. Pondok dalem, Kec. Semboro, Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 19.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh DUL GOFUR alamat Tanggul Kab. Jember dengan maksud minta tolong kepada Terdakwa untuk di carikan narkoba jenis shabu sebanyak 80 gram dan saat itu Terdakwa sanggup untuk mencarikan. Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 08.00 wib, Terdakwa mendatangi rumah SUMAR alamat Sokabana, Kab. Sampang. Setelah Terdakwa bertemu SUMAR di rumahnya Terdakwa di suruh menunggu karena SUMAR akan mengambilkan narkoba jenis shabu dan tidak berapa lama SUMAR datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 80 gram narkoba jenis shabu, dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 60.000.000,- kepada SUMAR. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawanya pulang kerumah dan menyimpannya kedalam rangka pintu mobil belakang sebelah kiri. Dan sebelum Terdakwa berangkat mengirimkan narkoba jenis shabu ke jember, Terdakwa menghubungi MOH. SUKRIYADI agar datang ke rumah Terdakwa bersama keluarganya, karena sebelumnya Terdakwa pernah mengajak MOH.SUKRIYADI untuk mengantarkannya kerumah mertuanya di kencong jember, karena mertua MOH.SUKRIYADI sakit. Dan tidak berapa lama MOH.SUKRIYADI datang bersama istri dan anaknya. Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 12.00 wib, Terdakwa berangkat menuju jember bersama MOH.SUKRIYADI dan keluarganya. Selama di perjalanan Terdakwa komunikasi dengan DUL GOFUR agar nantinya bertemu dirumah RAHMAN alamat Ds. Pondok dalem, Kec. Semboro, Kab. Jember, Pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 01.00 wib, ketika Terdakwa berada di jalan Ds. Pondok dalem, Kec. Semboro, Kab. Jember akan kerumah RAHMAN, Terdakwa di giring oleh kendaraan yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa berhenti, selanjutnya Terdakwa berhenti dan dari kendaraan tersebut keluar beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan mengaku petugas dari Sat resnarkoba Polres Jember dengan menunjukkan surat tugas, selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa tentang penyalah gunanan dan peredaran gelap narkoba, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 2 plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 79,8 gram di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pintu belakang sebelah kiri mobil Suzuki Ertiga warna silver No.pol : L-1251-UI dan 1 unit HP merk Nokia warna hitam disaku Terdakwa Selanjutnya, Terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari SUMAR sebanyak 2 kali dengan cara Terdakwa akan menghubungi SUMAR untuk memesan narkoba jenis shabu dan setelah SUMAR menyanggupi maka Terdakwa akan mendatangi rumah SUMAR, setelah bertemu dengan SUMAR, selanjutnya Terdakwa akan disuruh menunggu karena SUMAR akan mengambilkan narkoba jenis shabu, dan tidak berapa lama SUMAR datang menemui Terdakwa dengan menyerahkan narkoba jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada SUMAR (dalam lidik);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan DUL GOFUR (dalam lidik) dan akan Terdakwa jual DUL GOFUR (dalam lidik);
- Bahwa 2 plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,46 gram di bawah jok kursi belakang mobil SUZUKI Ertiga Nopol L-1251-UI yang ditemukan petugas saat melakukan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 19.00 wib, di halaman polres Jember adalah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun kuasanya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 79,8 gram
- 2 plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,46 gram
- 1 Unit HP merk Nokia warna Hitam
- 1 unit Mobil Suzuki ERTIGA warna silver No.pol : L-1251-UI

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: : 08515/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, barang bukti :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2021/PN Jmr



- Nomor : 17032/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,998 gram milik AJI ZAINAL ABIDIN dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	17032/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 17032/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, sekitar jam 01.00 wib, di Pinggir jalan Ds. Pondok dalem, Kec. Semboro, Kab. Jember;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh DUL GOFUR dengan maksud minta tolong Terdakwa untuk dicarikan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 80 gram, dan Terdakwa pun sanggup untuk mencarikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa menghampiri rumah SUMAR yang ber alamat di Sokabana, Kab. Sampang, Setelah Terdakwa bertemu SUMAR di rumahnya Terdakwa di suruh menunggu karena SUMAR akan mengambilkan narkotika jenis shabu, kemudian tidak berapa lama SUMAR datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 80 gram narkotika jenis shabu, dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada SUMAR;
 - Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawanya pulang kerumah dan menyimpannya kedalam rangka pintu mobil belakang sebelah kiri;
 - Bahwa sebelum Terdakwa berangkat mengirimkan narkotika jenis shabu ke jember, Terdakwa menghubungi MOH. SUKRIYADI agar datang ke rumah Terdakwa bersama keluarganya, karena sebelumnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajak MOH.SUKRIYADI untuk mengantarkannya kerumah mertuanya di kencong jember, karena mertua MOH.SUKRIYADI sakit;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 12.00 wib, Terdakwa berangkat menuju Jember bersama MOH.SUKRIYADI dan keluarganya. Selama di perjalanan Terdakwa komunikasi dengan DUL GOFUR agar nantinya ketemuan dirumah RAHMAN alamat Ds. Pondok dalem, Kec. Semboro, Kab. Jember;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 01.00 wib, ketika Terdakwa berada di jalan Ds. Pondok dalem, Kec. Semboro, Kab. Jember akan kerumah RAHMAN, Terdakwa di giring oleh kendaraan yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa berhenti, selanjutnya Terdakwa berhenti dan dari kendaraan tersebut keluar beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan mengaku petugas dari Sat resnarkoba Polres Jember dengan menunjukkan surat tugas, selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 2 plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 79,8 gram di dalam rangka pintu belakang sebelah kiri mobil Suzuki Ertiga warna silver No.pol : L-1251-UI dan 1 unit HP merk Nokia warna hitam disaku Terdakwa Selanjutnya, Terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari SUMAR sebanyak 2 kali dengan cara Terdakwa akan menghubungi SUMAR untuk memesan narkoba jenis shabu dan setelah SUMAR menyanggupi maka Terdakwa akan mendatangi rumah SUMAR, setelah bertemu dengan SUMAR, selanjutnya Terdakwa akan disuruh menunggu karena SUMAR akan mengambilkan narkoba jenis shabu, dan tidak berapa lama SUMAR datang menemui Terdakwa dengan menyerahkan narkoba jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada SUMAR;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan DUL GOFUR dan akan Terdakwa jual kepada DUL GOFUR;

- Bahwa 2 plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,46 gram di bawah jok kursi belakang mobil SUZUKI Ertiga Nopol L-1251-UI yang ditemukan petugas saat melakukan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 19.00 wib, di halaman polres Jember adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang :**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat melebihi 5 gram :**

Terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Aji Zaenal Abidin sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;



Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Aji Zaenal Abidin tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwa lah yang dimaksud dalam unsur **"setiap orang"** ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku, *in casu* UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap anggota sat resnarkoba polres



jember pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, sekitar jam 01.00 wib, di Pinggir jalan Ds. Pondok dalam, Kec. Semboro, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan di temukan di 2 plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 79,8 gram di rangka pintu belakang sebelah kiri dan 2 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,46 gram dibawah jok kursi belakang Mobil Suzuki ERTIGA warna silver No.pol : L-1251-UI dan 1 Unit HP merk Nokia warna hitam di saku Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “ menurut Majelis telah terpenuhi ;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman seberat lebih 5 gram :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif pula yang berarti bahwa apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipesidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari SUMAR dengan cara Terdakwa menghubungi SUMAR pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 08.00 wib untuk memesan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama SUMAR datang menemui Terdakwa dipinggir jalan Ds. Pondok Dalam Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 80 gram dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada SUMAR Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut pulang kerumah Terdakwa dan menyimpannya ke dalam rangka pintu belakang sebelah kiri mobil Suzuki ERTIGA warna silver No.Pol:L-1251-UI;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 79,8 gram yang disimpan di dalam rangka pintu belakang sebelah kiri dan 2 plastik kilp 2,46 gram yang disimpan di bawah jok kursi belakang mobil ;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan barang berupa sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 08515/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, barang bukti :

- Nomor : 17032/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,998 gram milik AJI ZAINAL ABIDIN dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfrmasi
1.	17032/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 17032/2021/NNF : Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka elemen menyimpan dalam unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” seberat ,elebihi 5 gram tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis sependapat dengan pembuktian dari Penuntut umumakan tetapi mengenai lamnya penjatuhan pidana dan atas status barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis tidak sependapat dan lamanya pidana dan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena Permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- 2 plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 79,8 gram
- 2 plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,46 gram
- 1 Unit HP merk Nokia warna Hitam

oleh karena merupakan barang terlarang yang penguasaan dan pemakaiannya harus memerlukan ijin terlebih dahulu dan untuk 1 unit Hp merupakan sarana untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Mobil Suzuki Ertiga warna silver No.pol : L-1251-UI

Oleh karena dipergunakan sebagai tempat untuk mengangkut dan menyimpan barang berupa sabu tersebut dan merupakan barang yang ada nilai ekonomisnya maka harus lah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan kepada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman seberat melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aji Zainal Abidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 79,8 gram

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,46 gram
- 1 Unit HP merk Nokia warna Hitam

dirampas untuk di musnahkan;

- 1 unit Mobil Suzuki ERTIGA warna silver No.pol : L-1251-UI

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Muhammad Jufri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.